

Tanggung Jawab Hukum Pengelola RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Filmon M. Polin^{1*}, Mario Kore Mega², Liven E. Rafael³, Fransina Pattiruhu⁴

¹⁻⁴ Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia

Corresponding Author's : polinmikson@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 4 Desember 2025

Page: 453-462

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1650>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i4.1650>

Article History:

Received: 13-08-2025

Revised: 22-09-2025

Accepted: 24-09-2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Minimum Service Standards (MSS), the responsibilities of hospital management, state administrative legal accountability, and the accountability system at Prof. Dr. W.Z. Johannes Regional General Hospital, Kupang. This research employed normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library and document studies and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the MSS has been implemented across all service units; however, several performance indicators have not yet achieved the required standards. The main constraints include limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, and suboptimal management and internal supervision systems. Hospital management responsibilities have been implemented through reporting, supervision, and performance evaluation mechanisms in accordance with the organizational structure. State administrative legal accountability is carried out hierarchically from the heads of service units to the hospital director as a form of accountability to the local government. Strengthening hospital governance, improving human resource capacity, and optimizing internal control systems are essential to enhance compliance with Minimum Service Standards and improve the quality of healthcare services.

Keywords : *Minimum Service Standards, Hospital, Responsibility, Administrative Accountability, Healthcare Services.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanggung jawab pengelola, pertanggungjawaban hukum administrasi negara, serta sistem pertanggungjawaban di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM telah diterapkan pada seluruh unit pelayanan, namun belum seluruh indikator mencapai standar yang ditetapkan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta belum optimalnya sistem manajemen dan pengawasan internal. Tanggung jawab pengelola rumah sakit telah dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan, pembinaan, dan evaluasi kinerja sesuai struktur organisasi. Pertanggungjawaban hukum administrasi negara dilaksanakan secara hierarkis mulai dari kepala instalasi hingga direktur rumah sakit sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemerintah daerah. Penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan optimalisasi sistem pengawasan diperlukan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan mutu pelayanan kesehatan.

Kata Kunci : Standar Pelayanan Minimal, Rumah Sakit, Tanggung Jawab, Pertanggungjawaban Administrasi, Pelayanan Kesehatan.

PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas menyebabkan rumah sakit tidak hanya dituntut menyediakan fasilitas dan tenaga

kesehatan yang memadai, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan seluruh proses pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dalam konteks tersebut, Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi instrumen penting untuk mengukur mutu pelayanan, akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan (Purba, 2025; Wong et al., 2020; Yunus & Muhammad, 2024).

Implementasi Standar Pelayanan Minimal rumah sakit merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang memenuhi aspek mutu, keselamatan pasien, efektivitas, dan efisiensi. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPM di berbagai rumah sakit di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya sistem informasi manajemen, belum optimalnya koordinasi antarunit pelayanan, serta rendahnya kepatuhan terhadap indikator pelayanan yang telah ditetapkan (Hussein et al., 2021; Kurniati & Sukandar, 2026; Yunus & Muhammad, 2024). Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pencapaian indikator mutu pelayanan dan menurunkan tingkat kepuasan maupun keselamatan pasien (Purba, 2025).

Permasalahan tersebut juga tercermin pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang sebagaimana dijelaskan dalam dokumen penelitian ini. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa belum seluruh indikator Standar Pelayanan Minimal dapat dipenuhi secara optimal. Beberapa indikator pelayanan masih berada di bawah target akibat keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, sarana penunjang medis, serta sistem administrasi yang belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola rumah sakit tidak hanya berkaitan dengan penyediaan pelayanan medis, tetapi juga mencakup aspek tata kelola organisasi, pengelolaan sumber daya, akuntabilitas administrasi, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan yang berlaku.

Dari perspektif teori kualitas pelayanan, mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam memenuhi harapan pasien melalui pelayanan yang andal, responsif, memiliki jaminan mutu, empati, serta didukung bukti fisik yang memadai. Di sisi lain, konsep *good hospital governance* menempatkan akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan rumah sakit. Implementasi prinsip-prinsip tersebut berhubungan erat dengan keberhasilan rumah sakit dalam memenuhi indikator Standar Pelayanan Minimal dan meningkatkan keselamatan pasien (De Regge & Eeckloo, 2020; Jalilvand et al., 2024; Miandi & Peristiowati, 2022; Rauf et al., 2025).

Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi Standar Pelayanan Minimal dari aspek mutu pelayanan, kepuasan pasien, maupun pencapaian indikator pelayanan. Penelitian mengenai hubungan antara tanggung jawab hukum pengelola rumah sakit dengan implementasi Standar Pelayanan Minimal, khususnya pada rumah sakit pemerintah daerah, masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan implementasi SPM tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas dan sumber daya manusia, tetapi juga oleh efektivitas sistem pertanggungjawaban manajemen rumah sakit dalam menjalankan fungsi pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Jalilvand et al., 2024; Kurniati & Sukandar, 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis tanggung jawab pengelola RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Analisis dilakukan tidak hanya terhadap tingkat pencapaian indikator pelayanan, tetapi juga terhadap sistem pertanggungjawaban yang diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola rumah sakit, peningkatan kualitas pelayanan publik di

bidang kesehatan, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan implementasi Standar Pelayanan Minimal pada rumah sakit pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menelaah norma-norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengelola rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit serta implementasinya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep tanggung jawab hukum, akuntabilitas pelayanan publik, dan tata kelola rumah sakit (*good hospital governance*). Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji implementasi Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang sebagaimana tercantum dalam dokumen penelitian.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan rumah sakit dan Standar Pelayanan Minimal. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian, serta dokumen ilmiah yang membahas tanggung jawab hukum rumah sakit, mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, dan implementasi Standar Pelayanan Minimal. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi terhadap dokumen mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang yang menjadi objek kajian penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan seluruh bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab pengelola rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan implementasi pelayanan pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang guna mengidentifikasi

kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta sistem pertanggungjawaban yang diterapkan.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai bentuk tanggung jawab hukum pengelola rumah sakit, tingkat implementasi Standar Pelayanan Minimal, serta implikasinya terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan perlindungan hak pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengukuran Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

Pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian mutu pelayanan kesehatan pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang berdasarkan indikator pelayanan yang telah ditetapkan. Pengukuran mencakup berbagai unit pelayanan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan pasien. Evaluasi dilakukan terhadap indikator kinerja pelayanan, ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, waktu pelayanan, keselamatan pasien, serta kepuasan pengguna layanan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengukuran menunjukkan bahwa sebagian indikator telah memenuhi target Standar Pelayanan Minimal, sedangkan beberapa indikator lainnya belum mencapai standar yang ditetapkan. Ketidaktercapaian indikator tersebut terutama dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga kesehatan, belum meratanya tenaga profesional bersertifikat, keterbatasan fasilitas pelayanan, serta belum optimalnya sistem manajemen rumah sakit.

Secara umum terdapat empat belas instalasi pelayanan yang dilakukan pengukuran, meliputi Instalasi Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, Bedah Sentral, Intensive Care Unit, Radiologi, Laboratorium Patologi Klinik, Farmasi, Gizi, Rekam Medis, Pengelolaan Limbah, Administrasi dan Manajemen, Pemulasaraan Jenazah, serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. Hasil pengukuran masing-masing unit pelayanan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Standar Pelayanan Minimal RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

No	Unit Pelayanan	Kondisi Hasil Pengukuran
1	Instalasi Gawat Darurat	Sebagian indikator tercapai, namun kompetensi tenaga bersertifikat, angka kematian ≤ 24 jam, dan kepuasan pasien belum memenuhi standar.
2	Rawat Jalan	Waktu tunggu dan kepuasan pasien telah memenuhi standar, sedangkan ketersediaan dokter spesialis dan pelayanan KB belum optimal.
3	Rawat Inap	Mayoritas indikator tercapai, namun kejadian flebitis, visite dokter spesialis, serta kompetensi tenaga kesehatan masih belum memenuhi target.
4	Bedah Sentral	Hampir seluruh indikator tercapai, kecuali waktu tunggu operasi cito.
5	Intensive Care Unit	Angka kematian pasien memenuhi standar, namun kompetensi SDM ICU dan kemampuan pelayanan BBLR masih rendah.

6	Radiologi	Kepuasan pasien dan kualitas hasil radiologi baik, namun jumlah tenaga radiologi masih terbatas.
7	Laboratorium Patologi Klinik	Seluruh indikator pelayanan berhasil memenuhi standar pelayanan minimal.
8	Farmasi	Waktu pelayanan obat memenuhi standar, tetapi masih ditemukan kesalahan pelayanan obat.
9	Instalasi Gizi	Ketepatan distribusi makanan dan sisa makanan pasien belum memenuhi standar.
10	Rekam Medis	Kelengkapan rekam medis dan informed consent masih rendah.
11	Pengelolaan Limbah	Pengelolaan limbah medis belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku.
12	Administrasi dan Manajemen	Sebagian indikator belum tercapai terutama pada pengembangan SDM dan sistem pelaporan.
13	Pemulasaraan Jenazah	Waktu pelayanan penyerahan jenazah telah memenuhi standar, namun pelayanan ambulans jenazah belum optimal.
14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan alat kesehatan dan kalibrasi alat belum memenuhi target pelayanan.

Sumber: Hasil penelitian RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (2011).

Secara keseluruhan, hasil pengukuran menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang telah mengarah pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, namun implementasinya belum berlangsung secara optimal pada seluruh unit pelayanan. Unit pelayanan yang menunjukkan pencapaian terbaik adalah Laboratorium Patologi Klinik karena seluruh indikator pelayanan berhasil memenuhi standar yang ditetapkan. Sebaliknya, unit pelayanan seperti Rekam Medis, Pengelolaan Limbah, Instalasi Gizi, serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana masih menunjukkan berbagai indikator yang belum memenuhi standar pelayanan.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi Standar Pelayanan Minimal tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten, kecukupan fasilitas pelayanan, sistem pengawasan internal, serta komitmen manajemen rumah sakit dalam melakukan evaluasi mutu pelayanan secara berkelanjutan (Hussein et al., 2021; van Gelderen et al., 2017).

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa sebagian besar indikator yang belum tercapai berkaitan dengan aspek sumber daya manusia dan sarana pendukung pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa pelayanan belum dapat diberikan secara optimal sehingga berpotensi memengaruhi mutu pelayanan, kepuasan pasien, serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas pelayanan yang memadai, serta penguatan sistem manajemen mutu menjadi faktor penting dalam meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Tanggung Jawab Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab pengelola RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada dasarnya telah mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya

mampu memenuhi seluruh indikator yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator pelayanan yang belum tercapai maupun belum dilakukan pengukuran, terutama pada unit pelayanan yang memerlukan dukungan sumber daya manusia spesialis, fasilitas kesehatan, serta sistem manajemen pelayanan yang lebih memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan tanggung jawab rumah sakit tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menyediakan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara optimal.

Secara normatif, pengelola rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Tanggung jawab tersebut meliputi penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, pengelolaan administrasi rumah sakit, pengawasan mutu pelayanan, serta pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal menjadi salah satu ukuran akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan (Miandi & Peristiowati, 2022).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator pelayanan belum tercapai disebabkan oleh keterbatasan jumlah dokter spesialis, tenaga keperawatan, tenaga penunjang kesehatan, serta belum memadainya fasilitas pelayanan pada beberapa instalasi. Keterbatasan tersebut berdampak terhadap lamanya waktu tunggu pelayanan, rendahnya kompetensi tenaga yang memiliki sertifikasi tertentu, belum optimalnya kelengkapan rekam medis, hingga belum maksimalnya pelayanan penunjang seperti pengelolaan limbah dan pemeliharaan sarana rumah sakit. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola rumah sakit tidak hanya sebatas melaksanakan pelayanan kesehatan, tetapi juga memastikan tersedianya seluruh sumber daya yang diperlukan agar standar pelayanan dapat dicapai secara konsisten.

Dari perspektif tata kelola rumah sakit (*good hospital governance*), pencapaian Standar Pelayanan Minimal erat kaitannya dengan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan organisasi rumah sakit. Pengelola rumah sakit dituntut mampu menyusun kebijakan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan mutu, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur, serta melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Penerapan tata kelola yang baik terbukti berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit (De Regge & Eeckloo, 2020; Jalilvand et al., 2024; Miandi & Peristiowati, 2022).

Selain aspek tata kelola, tanggung jawab pengelola rumah sakit juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan keselamatan pasien (*patient safety*). Rumah sakit memiliki kewajiban untuk meminimalkan risiko kejadian yang tidak diharapkan melalui penyediaan sumber daya yang kompeten, pelaksanaan pelatihan berkelanjutan, penguatan budaya keselamatan, serta pemantauan indikator mutu pelayanan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa implementasi sasaran keselamatan pasien yang konsisten mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menurunkan kejadian yang merugikan pasien (Rauf et al., 2025; Sfantou et al., 2017; van Gelderen et al., 2017).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Standar Pelayanan Minimal sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen rumah sakit dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif. Beberapa unit pelayanan yang mampu memenuhi seluruh indikator, seperti Instalasi Patologi Klinik, menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga profesional, dukungan fasilitas, serta sistem pengelolaan yang baik berpengaruh terhadap

pencapaian standar pelayanan. Sebaliknya, unit pelayanan yang mengalami keterbatasan sumber daya cenderung memiliki indikator yang belum memenuhi target. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Purba (2025) yang menyatakan bahwa implementasi Standar Pelayanan Minimal memiliki hubungan positif dengan peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan pasien.

Dengan demikian, tanggung jawab pengelola RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tidak hanya diukur dari terlaksananya pelayanan kesehatan, tetapi juga dari kemampuan manajemen dalam memenuhi indikator Standar Pelayanan Minimal secara menyeluruh. Upaya peningkatan jumlah tenaga kesehatan, pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penguatan sistem pengawasan internal, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keselamatan pasien sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan.

Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Negara oleh Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pertanggungjawaban hukum administrasi negara pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dilaksanakan melalui mekanisme pertanggungjawaban internal dan eksternal sesuai dengan struktur organisasi rumah sakit. Pertanggungjawaban internal dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala instalasi, kepala subbagian, kepala bagian, wakil direktur, hingga Direktur Rumah Sakit. Sementara itu, pertanggungjawaban eksternal dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Setiap unit pelayanan berkewajiban menyusun laporan hasil pengukuran kinerja secara berkala sebagai dasar evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban administrasi telah diterapkan pada seluruh instalasi pelayanan, antara lain Instalasi Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, Bedah Sentral, Pelayanan Intensif, Radiologi, Laboratorium Patologi Klinik, Farmasi, Gizi, Rekam Medis, Pengelolaan Limbah, Administrasi dan Manajemen, Ambulans, Pemulasaraan Jenazah, serta Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. Masing-masing kepala instalasi memiliki tanggung jawab administratif untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan dan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal kepada pimpinan sesuai dengan hierarki organisasi rumah sakit. Sistem tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan rumah sakit telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban administratif secara struktural, meskipun efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan dukungan manajemen.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pertanggungjawaban pengelola rumah sakit merupakan konsekuensi dari kewenangan yang diberikan oleh negara kepada penyelenggara pelayanan publik. Setiap pejabat administrasi yang menjalankan fungsi pelayanan kesehatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, dan Standar Pelayanan Minimal yang berlaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban administrasi tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban menyampaikan laporan kinerja, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut merupakan prinsip utama dalam good governance dan pelayanan publik yang berkualitas (Dwiyanto, 2021; Sedarmayanti, 2018).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum tercapainya beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab hukum administrasi pengelola rumah sakit. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi dasar bagi manajemen rumah sakit untuk melakukan evaluasi, pembinaan, serta perbaikan terhadap aspek-aspek pelayanan yang belum memenuhi standar. Dalam konteks administrasi negara, tindakan evaluatif tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan (*administrative control*) yang bertujuan menjamin agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan tetap berjalan sesuai prinsip legalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi (Ridwan HR, 2020).

Pelaksanaan pertanggungjawaban administrasi juga tercermin dari kewajiban setiap unit pelayanan untuk menyusun laporan pengukuran kinerja secara periodik. Laporan tersebut menjadi instrumen penting dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaian indikator pelayanan, sekaligus sebagai dasar penyusunan kebijakan perbaikan mutu pelayanan rumah sakit. Dengan adanya sistem pelaporan yang berjenjang, Direktur Rumah Sakit memperoleh informasi mengenai kondisi aktual pelayanan pada setiap instalasi sehingga dapat mengambil langkah strategis dalam mengatasi berbagai kendala yang memengaruhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Dalam manajemen pelayanan kesehatan, sistem pelaporan berbasis kinerja merupakan elemen penting dalam peningkatan mutu layanan (van Gelderen et al., 2017; WHO, 2018; Wong et al., 2020).

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa mekanisme pertanggungjawaban administrasi di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan tenaga profesional, belum optimalnya sistem dokumentasi pelayanan, kurangnya sarana pendukung, serta belum meratanya kompetensi sumber daya manusia. Hambatan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan internal maupun pencapaian indikator pelayanan. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kapasitas organisasi dan kualitas sumber daya aparatur (LAN RI, 2019).

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum administrasi negara oleh pengelola RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang telah dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang bersifat hierarkis sesuai struktur organisasi rumah sakit. Namun demikian, agar sistem tersebut mampu mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara optimal, diperlukan penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta optimalisasi sistem pengawasan dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Penguatan aspek-aspek tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Sistem Pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pertanggungjawaban RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit dilaksanakan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang bersifat hierarkis sesuai dengan struktur organisasi rumah sakit. Sistem ini menempatkan Direktur Rumah Sakit sebagai penanggung jawab tertinggi terhadap seluruh penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik dalam aspek administratif, manajerial, maupun operasional. Seluruh unit pelayanan bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan capaian indikator pelayanan kepada pimpinan secara berjenjang sebagai bentuk akuntabilitas organisasi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban telah dibangun berdasarkan prinsip pembagian kewenangan dan tanggung jawab pada setiap jenjang organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kepala instalasi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, melakukan pengukuran indikator kinerja, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelayanan kepada wakil direktur sesuai bidang tugasnya. Selanjutnya, wakil direktur melakukan evaluasi terhadap laporan yang diterima sebelum menyampaikan hasil rekapitulasi kepada Direktur Rumah Sakit sebagai bahan pengambilan keputusan. Direktur kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagai bentuk pertanggungjawaban eksternal penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban yang diterapkan membentuk suatu rantai koordinasi yang jelas mulai dari tingkat pelaksana pelayanan hingga pimpinan tertinggi rumah sakit.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, sistem pertanggungjawaban tersebut mencerminkan penerapan asas akuntabilitas dan asas legalitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap pejabat administrasi menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif melalui mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pengawasan. Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian internal untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan yang berlaku (Ridwan HR, 2020).

Berdasarkan temuan penelitian, pola pertanggungjawaban yang diterapkan di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang telah memberikan kejelasan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap unit kerja. Kepala instalasi bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator pelayanan pada unit masing-masing, sedangkan wakil direktur bertanggung jawab melakukan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap seluruh unit yang berada di bawah kewenangannya. Direktur Rumah Sakit bertindak sebagai penanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh indikator Standar Pelayanan Minimal dapat dicapai melalui kebijakan manajerial yang efektif.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban yang telah tersusun secara struktural belum sepenuhnya mampu menghasilkan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal secara optimal. Masih ditemukannya indikator yang belum tercapai menunjukkan bahwa keberadaan struktur pertanggungjawaban saja belum cukup apabila tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana yang lengkap, sistem informasi manajemen yang efektif, serta pengawasan internal yang berkelanjutan. Dengan kata lain, efektivitas sistem pertanggungjawaban sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dalam mengimplementasikan fungsi manajemen secara menyeluruh (De Regge & Eeckloo, 2020; Dwiyanto, 2021; Jalilvand et al., 2024).

Dalam konsep tata kelola pelayanan publik, sistem pertanggungjawaban merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan *good governance*. Organisasi pelayanan publik dituntut memiliki mekanisme yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem pertanggungjawaban perlu didukung oleh indikator kinerja yang terukur, mekanisme evaluasi yang objektif, serta tindak lanjut terhadap setiap hasil evaluasi agar proses perbaikan mutu pelayanan dapat berlangsung secara berkesinambungan (Jalilvand et al., 2024; Sedarmayanti, 2018).

Selain itu, sistem pertanggungjawaban yang efektif juga harus didukung oleh budaya organisasi yang berorientasi pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Setiap unit pelayanan tidak hanya berkewajiban menyampaikan laporan administratif, tetapi juga melakukan identifikasi terhadap berbagai kendala yang memengaruhi pencapaian indikator pelayanan serta menyusun langkah-langkah perbaikan yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban tidak berhenti pada proses pelaporan, tetapi berkembang menjadi instrumen pembelajaran organisasi (*organizational learning*) yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang telah diselenggarakan secara berjenjang sesuai struktur organisasi dan ketentuan administrasi yang berlaku. Namun demikian, efektivitas sistem tersebut masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan sistem pengawasan internal, optimalisasi sistem informasi manajemen rumah sakit, serta evaluasi kinerja berbasis indikator Standar Pelayanan Minimal secara berkelanjutan. Penguatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas organisasi, memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan, serta mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang telah dilaksanakan pada seluruh unit pelayanan, namun pencapaian indikatornya belum sepenuhnya optimal. Beberapa unit pelayanan telah memenuhi standar yang ditetapkan, sedangkan unit lainnya masih menunjukkan indikator yang belum tercapai akibat keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana, serta belum optimalnya sistem manajemen dan pengawasan internal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPM memerlukan dukungan sumber daya yang memadai serta komitmen manajemen dalam melakukan perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Tanggung jawab pengelola rumah sakit pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi dan ketentuan administrasi yang berlaku melalui mekanisme pelaporan, pembinaan, serta evaluasi kinerja pada setiap unit pelayanan. Pertanggungjawaban hukum administrasi negara diwujudkan melalui sistem pertanggungjawaban yang bersifat hierarkis, dimulai dari kepala instalasi, wakil direktur, direktur rumah sakit, hingga pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, efektivitas sistem pertanggungjawaban tersebut masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan sistem informasi manajemen, dan penyediaan sarana pendukung pelayanan.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola rumah sakit melalui penguatan akuntabilitas, penerapan prinsip *good governance*, evaluasi berbasis indikator Standar Pelayanan Minimal, serta optimalisasi sumber daya menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

De Regge, M., & Eeckloo, K. (2020). Balancing hospital governance: A systematic review of 15 years of empirical research. *Social Science & Medicine*, 262, 113252. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113252>

- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hussein, M., Pavlova, M., Ghalwash, M., & Groot, W. (2021). The impact of hospital accreditation on the quality of healthcare: A systematic literature review. *BMC Health Services Research*, 21, 1057. <https://doi.org/10.1186/s12913-021-07097-6>
- Jalilvand, M. A., Raeisi, A. R., & Shaarbafchizadeh, N. (2024). Hospital governance accountability structure: A scoping review. *BMC Health Services Research*, 24, 47. <https://doi.org/10.1186/s12913-023-10135-0>
- Kurniati, Y., & Sukandar, E. Y. (2026). *Evaluation of the Implementation of Minimum Pharmaceutical Service Standards in Indonesian Hospitals: A Systematic Review*. *Jurnal Farmasimed*, 8(2), 676–683. <https://doi.org/10.35451/cpap3x61>
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). *Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Miandi, R., & Peristiowati, Y. (2022). Pengaruh akreditasi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit: Studi systematic review. *Jurnal Ilmiah Perkam dan Informasi Kesehatan Imelda*, 7(1), 84–92. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v7i1.712>
- Purba, O. H. (2025). Analysis of the influence of the implementation of minimum service standards (SPM) of hospitals on the satisfaction of inpatients. *Medistra Medical Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.35451/mmj.v2i2.2709>
- Rauf, N. I., Sari, A. M., & Muhajrin. (2025). Implementation of patient safety goals in hospitals: A systematic literature review. *Pancasakti Journal of Public Health Science and Research*, 5(1). <https://doi.org/10.47650/pjphsr.v5i1.1622>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum administrasi negara* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Sedarmayanti. (2018). *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan*. Refika Aditama.
- Sfantou, D. F., Laliotis, A., Patelarou, A. E., Sifaki-Pistolla, D., Matalliotakis, M., & Patelarou, E. (2017). Importance of leadership style towards quality of care measures in healthcare settings: A systematic review. *Healthcare*, 5(4), 73. <https://doi.org/10.3390/healthcare5040073>
- van Gelderen, S. C., Zegers, M., Boeijen, W., Westert, G. P., Robben, P. B., & Wollersheim, H. C. (2017). Evaluation of the organisation and effectiveness of internal audits to govern patient safety in hospitals: A mixed-methods study. *BMJ Open*, 7(7), e015506. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-015506>
- Wong, E., Mavondo, F., & Fisher, J. (2020). Patient feedback to improve quality of patient-centred care in public hospitals: A systematic review of the evidence. *BMC Health Services Research*, 20, 530. <https://doi.org/10.1186/s12913-020-05383-3>
- World Health Organization. (2018). *Delivering quality health services: A global imperative for universal health coverage*. World Health Organization.
- Yunus, N. F., & Muhammad, I. (2024). Implementation of minimum service standards in hospitals in Indonesia: Literature review. *International Interdisciplinary Conference on Sustainable Development Goals*.